

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK PELANGI SEBADU

KECAMATAN MANDOR, KABUPATEN LANDAK

Alamat : Dusun Limpahung, Desa Sebadu, Kec. Mandor, Kab. Landak Kodepos 7835

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 01/VI/TK-PLG/SBD/2006

TENTANG :

PENDIRIAN LEMBAGA DAN PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang : a. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini diberikan pada masa keemasan tumbuh kembang anak
b. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada anak-anak prasekolah di desa Sebadu.
c. Bahwa layanan Pendidikan Anak Usia Dini sangat diperlukan oleh masyarakat Desa Sebadu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Memperhatikan : Hasil musyawarah dan mufakat Saudara Marwan, Saudari Yosevin Evi dan Saudari Titin Julianti Eka pada tanggal 14 Juni 2006 yang akan bekerjasama mendirikan dan mengelola sebuah Lembaga PAUD dalam bentuk layanan Taman Kanak-kanak (TK) yang berlokasi di dusun Limpahung desa Sebadu kecamatan Mandor kabupaten Landak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

1. Nama Lembaga : **TK PELANGI SEBADU**
2. Bentuk Layanan : **TAMAN KANAK-KANAK**
3. Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SEBADU
Pada Tanggal : 14 JUNI 2006

Yang Menyepakati :

1. YOSEVIN EVI

2. TITIN JULIANTI EKA


Kepala Sekolah

TK PELANGI SEBADU




MARWAN, A.Ma.Pd

NIP. 19640814 198502 1 001